



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-07
BALIKPAPAN

PUTUSAN

NOMOR 16-P/PM I-07/AD/XI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran lalu lintas jalan dan telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Marthen Lukas Twenti
Pangkat/NRP : Serda / 31010806080980
J a b a t a n : Ba Kodim 0902/Trd
K e s a t u a n : Kodim 0902/Trd
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 9 September 1980
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0902/Trd Kab. Berau.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut diatas:

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas tertentu dari Denpom VI/1
Smd Nomor BP-35/C.15/X/2020 tanggal 15 Oktober 2020
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Oditur Militer pada Otmil IV-16 Balikpapan
Nomor DAK/23/P/AD/IV-16/XI/2020 tanggal 2 November 2020
Mengingat : Pasal 288 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22
tahun 2009.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu Marthen Lukas Twenti Serda NRP 31010806080980, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran "Tidak dapat menunjukkan SIM yang sah".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Denda sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) Subsidaair pidana kurungan pengganti selama 7 (tujuh) hari.
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
4. Menetapkan barang bukti : Nihil

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 10 November 2020 dalam musyawarah Hakim oleh kami, Nurdin Raham, S.H. Letkol Chk NRP 522551, sebagai

Hal 1 dari 2 Hal Putusan Nomor 16-P/PM.I-07/AD/XI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua dan diadapka pada hari yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074, dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua

Suharto
Peltu NRP 21950303131074

Nurdin Raham.,S.H.
Letkol Chk NRP 522551

Keterangan :

Pelanggaran Lalu Lintas ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020 pukul 10.15 Wita di Jl. P. Sambit Tanjung Redeb.

Hal 2 dari 2 Hal Putusan Nomor 16-P/PM.I-07/AD/XI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)